



INSTITUT MEDICAL

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendopo Tegalkalong Tlp./Fax (0261) 201237 Sumedang 45321  
Surat Keputusan Nomor : 421.10/Kep. 505/Dikbud, Tanggal 17 Maret 2015



IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD  
KELOMPOK BERMAIN

(KOBER)

Diberikan kepada lembaga PAUD :

No. NPSN : 697 58 841

Nama : KOBER AL FALAH

Tgl,bln,thn berdiri : 30 Oktober 2009

Alamat : Dsn. Lebakmaja

Ds. Kutamandiri, Kecamatan Tanjungsari  
Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat

: MARFU DARAJAT

Nama Ketua

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, maka Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada Seksi PAUD tanggal 18-03- 2018.



Sumedang, 17-03-2015

Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sumedang

Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.

Pimpinan Utama Muda

NIP. 195904171980031006





# PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 421.10/Kep 505/Dikbud/2015

### TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN “KOBER AL-FALAH”

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang : 1. bahwa Kelompok Bermain yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut.

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.10/087/Disdik/2015, Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Penertiban Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (Kober) di Kabupaten Sumedang.

Mengingat : 1. Undang-undang

- Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah

- Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
- Nomor 25 tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Sumedang.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

- Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
- Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Maret 1991 Nomor 4677/C/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan PAUD.

## M E M U T U S K A N

### Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada :

No. NPSN : 697 58 841  
Nama : **KOBER AL FALAH**  
Tgl,bln,thn berdiri : 30 Oktober 2009  
Alamat : Dsn. Lebakmaja  
Ds. Kutamandiri, Kecamatan Tanjungsari  
Kabupaten Sumedang – Provinsi Jawa Barat  
Nama Ketua : **MARFU DARAJAT**

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada dictum “PERTAMA” keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan **wajib melakukan registrasi ulang pada tanggal 18-03-2018** kepada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.

KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada dictum “PERTAMA” akan dicabut.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Sumedang  
Pada tanggal : 17 Maret 2015

-----  
Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sumedang



**Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195904171980031006